

**ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN DPRD
TERHADAP PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2008**

TUGAS AKHIR

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan pada Jurusan
Akuntansi Program Studi Akuntansi Pemerintahan*

Oleh :

BETA HELEN OKTAVIA
06 096 055



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI PEMERINTAHAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai Lembaga Legislatif, DPRD memiliki fungsi sebagai badan pembuat kebijakan dan peraturan daerah bersama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang ada. DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, sekaligus DPRD mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang pedoman penyusunan peraturan Tata Tertib DPRD sebagai berikut:

1. Fungsi Legislasi, yaitu fungsi untuk membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.
2. Fungsi Anggaran, yaitu fungsi DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah untuk menyusun, menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setiap tahunnya.
3. Fungsi pengawasan, yaitu fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang dan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi DPRD adalah melaksanakan pengawasan mengacu pada tanggungjawab DPRD untuk meninjau kembali tindakan-tindakan yang diambil oleh badan eksekutif dalam mengajukan usul-usul untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan. Dalam penelitian ini fungsi DPRD yang akan dibahas adalah fungsi pengawasan terhadap APBD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Penyusunan APBD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didalam menjalankan fungsi pengawasannya, juga melakukan kontrol terhadap jalannya pembahasan anggaran yang dirancang oleh eksekutif bersama Satuan Kerja Pemakai Anggaran/SKPD. Dimana dalam merumuskan atau merancang suatu perencanaan anggaran pihak eksekutif dengan legislatif hendaknya berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plaform Anggaran Sementara (PPAS) yang sudah ditetapkan bersama. Sehingga anggaran yang telah dirancang oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang diajukan ke DPRD tersebut dapat mempercepat lajunya pembangunan yang tujuannya belanja publik lebih besar dari pada belanja aparatur.

Langkah awal pengawasan terhadap APBD adalah membangun pemahaman yang sama antara eksekutif dengan legislatif. Bahwa DPRD melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam APBD tersebut, apakah APBD yang sedang dirancang oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPAS) yang telah disepakati bersama Pemerintah Daerah.

Untuk mencari persamaan persepsi tersebut perlu dibangun pemahaman akan arti suatu pengawasan dikalangan legislatif terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh legislatif tersebut. Disatu sisi arti suatu pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap anggaran sangatlah membantu masyarakat dalam menampung aspirasi yang sedang berkembang ditengah masyarakat. Sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh Pihak Eksternal menyangkut kebijakan keuangan terhadap program kerja yang dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat terpantau dengan baik oleh legislatif. Dalam arti kata APBD betul-betul dapat digunakan secara efisien, efektif dan transparansi. Sehingga setiap penyimpangan yang terjadi saat pelaksanaan

anggaran sedang berjalan dapat terdeteksi sejak dini, tidak disaat penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) oleh Bupati baru diketahui bahwa adanya penyimpangan (Salmiati, 2007).

Terkadang dalam kenyataannya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap program kegiatan dari SKPD memang hanya terlihat disaat penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bupati saja. Maka sesuai dengan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik, transparan, efisien dan efektif serta akuntabel maka laporan keterangan pertanggungjawaban keuangan daerah yang disusun bukan saja untuk DPRD, tetapi juga untuk diketahui oleh masyarakat umum sebagai *stakeholder*.

Di samping itu hasil temuan BPK Tahun 2006 menyatakan bahwa DPRD melakukan keterlambatan dalam persetujuan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD TA. 2006 pada tanggal 14 Nopember 2006 yang seharusnya dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Dengan terlambatnya proses APBD dan perubahan APBD Tahun Anggaran 2006 akan dapat menghambat pemberian pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang pada akhirnya dapat menyengsarakan kehidupan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD masih kurang baik.

Bertitik tolak dari masalah di atas penulis mencoba mengetahui bagaimana pengawasan legislatif sendiri tentang fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Sijunjung, mengenai persentase anggaran pendapatan yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dan besarnya penyelesaian sasaran fisik yang telah ditetapkan dapat terlaksana sesuai dengan program serta kegiatan sampai akhir tahun anggaran.

BAB LIMA

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan proses analisis dan pembahasan hasil maka, dapat diajukan beberapa kesimpulan yang merupakan inti dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan fungsi pengawasan di bidang penyusunan anggaran telah dilakukan oleh anggota legislatif dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari hasil skor rata-rata tertimbang keseluruhan jawaban responden sebesar 3,94 (78,92%).
2. Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan fungsi pengawasan di bidang pelaksanaan anggaran telah dilakukan oleh anggota legislatif dengan sangat baik, hal ini dapat dilihat dari hasil skor rata-rata tertimbang keseluruhan jawaban responden sebesar 4,03 (80,63%), yang berarti peranan DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan anggaran sangat baik sehingga setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
3. Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan fungsi pengawasan di bidang pelaksanaan anggaran telah dilakukan oleh anggota legislatif dengan sangat baik, hal ini dapat dilihat dari hasil skor rata-rata tertimbang keseluruhan jawaban responden sebesar 4,01 (80,22%), yang berarti peranan DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam pertanggungjawaban anggaran sangat baik sehingga pelaksanaan anggaran dapat

dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dipenuhi.

4. Dari ketiga fungsi dan peranan DPRD yang diuraikan diatas, terlihat bahwa anggota DPRD telah dapat melaksanakan fungsi pengawasan sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2004. Hal ini perlu diperhatikan mengingat peran penting anggota DPRD dalam penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Pada penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner sebagai media untuk pengumpulan data. Metode menggunakan kuesioner memiliki keterbatasan berupa lemahnya kontrol terhadap keakuratan jawaban responden, karena adanya kemungkinan responden tidak menjawab sesuai dengan keadaan sebenarnya.
2. Kuesioner dalam penelitian ini masih sama dengan kuesioner Salmiati (2007), dan tidak ada penambahan pertanyaan. Kuesioner masih dapat dikembangkan dalam penelitian analisis fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD.
3. Ketidak seriusan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada.

5.3 Saran

1. Diharapkan keseriusan responden dalam memberikan jawaban setiap butir pertanyaan, agar hasil penelitian sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
2. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini masih dapat dikembangkan untuk indicator penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Baharullah. 2002. *Fungsi Manajemen Keuangan Daerah*. <http://www.Eperan.html.com> (ditelusuri 6 November 2009).
- Hasan, M.Iqbal. 2005. *Pokok-pokok Materi Statistik Deskriptif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kartiwa, 2008. Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan "good governance". Artikel Guru Besar Ilmu Administrasi Publik FISIP dan Pascasarjana UNPAD
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2009. *Meningkatkan Kapasitas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*. <http://www.docstoc.com/docs/> (ditelusuri 6 November 2009).
- Mardiasmo, 2005. *Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta
- Mardiasmo dalam Sopanah, *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah*, Simposium Nasional Akuntansi VI, Semarang , 2003. Hal 1160-1173.
- Napitupulu, Paimin. 2005. *Peran dan Pertanggungjawaban DPR Kajian DPRD Provinsi DKI*. PT. Alumni Bandung.
- Pramono, Agus. 2002. *Pengawasan Legislatif Terhadap Eksekutif Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Tesis S2, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang.
- Priyatno, Duwi. 2009. *Mandiri Belajar SPSS (Untuk Analisis Data dan Uji Statistik)*. Jakarta: Mediakom.
- Rokhman, Ali. 2009. *Teknik Pengawasan DPRD*. <http://www.docstoc.com/docs/> (ditelusuri 6 November 2009).